



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.31/SJ Hal : Penjelasan terhadap Implementasi Subtansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selaku Pengguna Anggaran.
12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
14. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota, DPRD.
15. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Badan Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Badan Anggaran atau alat Kelengkapan lainnya.
16. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum mendapatkan kendaraan dinas jabatan.
17. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum disediakan rumah negara.
18. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
19. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
20. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
21. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas :

- a. Uang Representasi:
 1. Ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Bupati yaitu sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp.1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp. 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- b. Tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan:
 1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD, sebesar Rp 157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan:
 1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD, sebesar Rp. 2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- f. Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan :
 1. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu Rp. 228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 2. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dan tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu Rp. 152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 3. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu Rp.121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan

4. Anggota , sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu Rp. 91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- g. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ribu rupiah); dan
- h. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 5 (Lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

BAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kesatu Jaminan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk 1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) orang anak yang sah.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk anak dan istri/ suami.

Bagian Kedua
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 5

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa :
 - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun.
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyediaan atribut bagi Pimpinan dan anggota DPRD setiap orang diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam hal anggota DPRD yang baru dilantik dalam penggantian antar waktu, pakaian dinas dan atribut diberikan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keempat
Belanja Rumah Tangga

Pasal 7

- (1) Belanja rumah tangga diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dengan dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD, seperti kebutuhan makan minum sehari-hari, pembayaran biaya listrik, air, gas, dan telepon.
- (3) Besaran belanja rumah tangga pimpinan DPRD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (4) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penganggarannya dalam bentuk program dan kegiatan pada sekretariat DPRD, tidak diberikan dalam bentuk uang kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Pimpinan DPRD yang tidak menggunakan fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya.

Bagian Kelima
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 8

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau berakhir masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. Masa bakti kurang dan atau sampai dengan 1 (satu) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi,
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan

Pasal 9

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Raperda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.

- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Program

Pasal 10

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Dana Operasional

Pasal 11

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD:
 - a. Ketua, paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. Wakil Ketua, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana operasional sampai akhir tahun anggaran setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat Kelompok Pakar Atau Tim Ahli

Pasal 12

Kelompok pakar atau tim ahli DPRD merupakan pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 13

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

- (3) Kelompok pakar atau tim ahli mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 14

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Tenaga ahli fraksi mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 15

- (1) Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 16

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan perangkat daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Ketentuan mengenai pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai ketentuan yang berlaku dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 September 2017.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 Agustus 2017
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
MUHAMMAD IDEHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,


ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002